



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2017/PA Msh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan daiam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXX Binti XXXXX, lahir di Luhu, 02-05-1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Waemeteng Parltal, Desa Piru, Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

melawan;

XXXXX Bin XXXXX, lahir di Ambon, 04-05-1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Waemeteng Pantai, Desa Piru, Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; Telah

memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 6 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam register Nomor 55/Pdt.G/2017/PA.Msh, tanggal 06 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah berdasarkan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 124/51/11/2004, tertanggal 20 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 10, Putusan No 55/Pdt.G/2017/PA Msh



pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kabupaten Seram Bagian Barat;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Luhu selama setahun selanjutnya pindah di Waemeteng pantai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Muhammad Prasetyo laki laki, umur 11 tahun dan Zaskia Jelita perempuan umur 10 tahun;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2006 mulai goyah, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, sering keluar rumah dari sore hingga pagi bam kem bali;
 - c. Tergugat sering minum minuman keras bahkan sampai mabuk;
 - d. Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013 penyebabnya Tergugat marah lantaran Penggugat minta uang kemudian Tergugat memukul Penggugat selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat bila terjadi pertengkaran;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis segera memeriksa, mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 6 April 2017 dengan perbaikan secara lisan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. BUKTI SURAT

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 124/51/11/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, tanggal 20 Februari 2004 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P;

B. BUKTI SAKSI

1. XXXXX Bin XXXXX, lahir di Tatinang, tanggal 25-11-1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Waemeteng Pantai, Desa Piru, Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10, Putusan No 55/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri di waemeteng dan tekah diakeruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya perselisihan, namun saat selisih Tergugat memaki Penggugat dengan kata kata kotor, dan saksi pernah melihat Tergugat mengejar Penggugat dan saat itu saksi meleraai pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mendengar informasi dari tetangga bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
 - Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu pemberian nafkah dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tdak mau hidup bersama Tergugat;
2. XXXXX Bin XXXXX, tanggal 23-03-1983, agama Islam, pekerjaan pedagang hasil bumi dan laut, bertempat tinggal di Waemeteng Pante, Desa Piru, Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri di waemeteng dan tekah diakeruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 10, Putusan No 55/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya perselisihan, namun saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dan memukul Penggugat bahkan mengeluarkan kata kata pisah dan talak;

Bahwa Tergugat sering meinum minuman dan pernah sekali saksi melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;

Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain; Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;

Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat; Bahwa saksi tidak tahu pemberian nafkah dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah;

Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tdak mau hidup bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan dan bukti buktinya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dihubungkan dengan bukti P, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya;

Halaman 5 dari 10, Putusan No 55/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap dalam membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekocokkan yang disebabkan oleh :

- Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, sering keluar rumah dari sore hingga pagi baru kem bali;
- Tergugat sering minum minuman keras bahkan sampai mabuk;
- Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa ada bantahan atau sanggahan dari Tergugat disebabkan karena ketidakhadirannya, namun Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka

Halaman 6 dari 10, Putusan No 55/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama Nurdin bin La Sabriu dan Dudi bin Ramli yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar yang penyebabnya saksi tidak tahu namun saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat bertengkar, Tergugat selalu mabuk, dan Tergugat sering mengeluarkan kata pisah dan tlak jika bertengkar, dan saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang dan pernah Penggugat dinasihati tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang pada intinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, dan pernah dinasihati, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kenyataan telah menunjukkan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak saling peduli lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri untuk saling mencintai dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkarannya, serta dihubungkan dengan sikap Penggugat dalam persidangan untuk tidak lagi kembali rukun dengan Tergugat sehingga dengan demikian keadaan suami istri tersebut harus dinyatakan sudah menyimpang dari kehendak Hukum Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah nyata tidak ada ketentraman dan

Halaman 7 dari 10, Putusan No 55/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan lahir batin, sehingga dengan demikian tujuan pokok perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus serta mengakibatkan pecahnya rumah tangga yang tidak mungkin diharap untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

Artinya : " Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugraa " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal Pasal 149 RBg, jo Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *b a 'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 8 dari 10, Putusan No 55/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, m? secara
Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi
untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka
biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan
dalam titel mengadili;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta *hujjah syar'iyah* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugraa* dari Tergugat (XXXXX Bin XXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang setelah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Piru, Kabupaten
Seram Bagian Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga
putusan diucapkan sejumlah Rp.561.000 (lima ratus enam puluh satu ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi,

Halaman 9 dari 10, Putusan No 55/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami
GAITE.S.Ag, MH sebagai Hakim Ketua, BURHANUDIN MANILET, S.Ag. dan SITI
ZAINAB PELUPESSY, SHI. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu
oleh RUSMAN.S. S.El sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,

Hakim Anggota,

ttd

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RUSMAN.S. S.El

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000.00
2. Biaya proses	Rp50.000.00
3. Biaya pemanggilan	Rp470.000.00
4. Redaksi	Rp5.000.00
5. Materei	Rp6.000.00

Jumlah

Rp561.000.00

(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);